

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi serta pola pikir masyarakat yang semakin berkembang, sudah sewajarnya perempuan memasuki berbagai bidang profesi tanpa ada hambatan dengan menjadi wanita karir untuk membantu perekonomian keluarga. Apabila kita melihat pada masa permulaan Islam berkaitan dengan keterlibatan perempuan dalam bekerja, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan kaum perempuan beraktifitas atau bekerja diluar rumah dalam berbagai bidang. Baik secara mandiri atau bersama dengan orang lain. Semua manusia sama disisi Allah SWT baik pria maupun wanita. Perbedaan diantara mereka hanya terletak pada iman dan ketakwaannya. Pada dasarnya, agama Islam menjunjung tinggi harkat martabat perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki laki.

Saat ini wanita mempunyai kesempatan yang sama dengan pria atau biasa disebut dengan kesetaraan gender yakni kesetaraan antara laki-laki dan perempuan yang merujuk pada kesamaan hak, tanggung jawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian bagi kaum laki-laki dan perempuan dalam hal pekerjaan maupun hubungan antara kerja dan kehidupan. Ini berarti bahwa semua manusia harus memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat yang setara. Dengan kata lain secara adil sehingga semua orang dapat mengambil manfaat dan berpartisipasi dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Selama ini yang berperan mencari nafkah hanyalah laki-laki sebagai suami sekaligus sebagai kepala keluarga. Suami dituntut bekerja untuk memenuhi semua

---

<sup>1</sup> Nelin Haspels dan Busakorn Suriyasarn. 2005. Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan Dan Anak. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional

kebutuhan keluarga dan istri bertugas untuk mengurus rumah tangga dan anak-anak. Namun yang terjadi saat ini perempuan mulai melakukan hal yang biasa dilakukan oleh laki-laki atau suami yaitu dengan cara ikut bekerja dan mencari nafkah untuk membantu kebutuhan keluarga serta meningkatkan perekonomian keluarga.<sup>2</sup>

Di zaman yang semakin berkembang dan munculnya modernisasi diberbagai bidang, banyak merubah pola gerak dan aktivitas kaum wanita dan turut mempengaruhi ideologi dan pemikiran serta pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka jalani. Jika dahulu wanita hanya tinggal dirumah dan hanya mengurus pekerjaan domestik, maka sekarang para wanita sudah banyak yang berkarir dan mandiri dari segi ekonomi.

Fenomena istri yang bekerja bukan lagi hal yang aneh dikalangan masyarakat saat ini. Selain karena masalah ekonomi, bekerja juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan serta ilmu yang sudah dimiliki. Saat ini, kedudukan wanita sama pentingnya dengan pria. Bahkan seperti yang banyak terjadi saat ini bahwa seorang istri tidak hanya berperan mengurus keluarga dan berbagai kebutuhan rumah tangga, namun juga menjalankan peran ganda yakni dengan bekerja atau mencari nafkah.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 31 dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal ini pun diperjelas oleh pasal 34 yang menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Ini menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk mencari nafkah, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga.

Sebagai bukti adanya istri pekerja, dibawah ini terdapat data istri yang bekerja di Desa Tanjakan. Peneliti mengambil 10 istri yang berperan sebagai wanita karir sebagai responden dalam penelitian ini, diantaranya:

---

<sup>2</sup> Yuliana Intan Lestari. 2017. Fear Of Success Pada Perempuan Bekerja Ditinjau Dari Konflik Peran Ganda Dan Hardiness. Riau: Jurnal Psikologi, Volume 13 Nomor 1. Hal. 55

Tabel 1

No	Nama	Pekerjaan
1	Siti Hudlayani	Karyawan Swasta
2	Eha	Karyawan Swasta
3	Puput Oktavia	Karyawan Swasta
4	Siti Arfa'atur Rofiah	Karyawan Swasta
5	Yulyanah	Karyawan Swasta
6	Ida Farida	Karyawan Swasta
7	Siti Hodijah	Karyawan Swasta
8	Sitriah	Karyawan Swasta
9	Siti Marifah	Karyawan Swasta
10	Siti Maemunah	Karyawan Swasta

(Hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah penelitian di Desa Tanjakan tanggal 26 Oktober 2020)

Saat ini, tak sedikit istri yang memilih bekerja diluar rumah demi mencukupi kebutuhan keluarga nya beberapa diantaranya berganti menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan suami yang tak memiliki pekerjaan. Di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terdapat beberapa istri yang memilih menjadi wanita karier demi membantu suami mencukupi kebutuhan keluarga seperti dengan menjadi buruh pabrik. Hal ini mengakibatkan beberapa kewajiban serta hak istri tidak terpenuhi. Pemenuhan kewajiban dan hak secara proporsional merupakan pokok keberlangsungan perkawinan, karena dengan hal ini terciptalah keharmonisan dalam melangkah bersama. Maka dari itu, dua belah pihak harus selalu sadar posisi. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih atas apa yang seharusnya dilaksanakan bersama.

Kemudian, setelah melihat permasalahan yang terjadi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan

Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang serta bagaimana hak dan kewajiban para istri yang berperan menjadi istri pekerja apakah dapat terpenuhi atau tidak. Oleh karena itu, panulis bermaksud melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Pekerja Di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dalam pemenuhan hak dan kewajibannya?
3. Upaya apa yang dilakukan istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dalam menghadapi kendala dalam memenuhi hak dan kewajibannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang.
3. Mengetahui Upaya yang dilakukan istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dalam menghadapi kendala dalam memenuhi hak dan kewajibannya

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah hukum keluarga Islam di Desa

Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang terkait pemenuhan hak dan kewajiban seorang istri yang bekerja.

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban istri yang bekerja yang harus dipenuhi.

## E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelitian terdahulu dari mahasiswa sebelumnya yang telah menulis skripsi yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh skripsi.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rylan Rismawangi “Interaksi Ibu dan Anak Dalam Keluarga Wanita Karir: Penelitian Di Kelurahan Dangdeur Kecamatan Subang Kabupaten Subang” pada penelitian tersebut hanya fokus pada peranan mereka sebagai wanita karir dalam mendidik anak. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban seorang isteri pekerja dalam mengurus keluarga.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Popy Dinda Dwijayanti “Pemenuhan Hak Anak Di Lingkungan Keluarga Wanita Karir: Studi Pada Anggota Ikatan Ahli Rias Pengantin Sekar Tanjung Bandung” pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada pemenuhan hak anak yang dilalaikan ibu, sedangkan penelitian ini tidak hanya membahas mengenai pemenuhan hak anak namun juga hak suami karena dengan bekerja tak jarang membuat isteri melalaikan kewajibannya dalam mengurus keluarga.

Ketiga, skripsi yang di tulis Dian Mardiyah, Tanggung Jawab Isteri Yang Bekerja Terhadap Pembinaan Anak, 2009: Dalam skripsi ini hanya terfokus pada upaya yang dilakukan para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak sebagai tanggung jawab diantaranya, a. Penanaman aqidah pada anak, b. pelaksanaan bimbingan ibadah harian, penerapan dalam berkata, bergaul, bersikap, dan menghormati orang lain, c. Pengasuhan dan pemeliharaan kesehatan jasmani. dan kendala yang di hadapi para isteri yang bekerja dalam pembinaan anak. Dan kendala yang dihadapi seperti a. pengetahuan dan pemahaman agama yang kurang dan b. kurangnya dukungan keluarga.

## F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan salah satu *sunnatullah* yang berlaku umum pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan dan tumbuhan. Sayuti Thalib menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu akad suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Manusia diciptakan oleh Allah sesuai fitrahnya dan pernikahan merupakan suatu fitrah bagi manusia. Oleh sebab itu Islam memberi sebuah ajaran dengan mensyari'atkan sebuah pernikahan karena merupakan naluri kemanusiaan.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam fiqh diartikan dengan akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Pernikahan dalam Islam memiliki arti melakukan suatu akad atau perjanjian dengan maksud mengikat diri seorang pria dengan seorang wanita serta membolehkan hubungan intim diantara keduanya dengan dasar kerelaan dan persetujuan keduanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal dengan ridho Allah SWT.<sup>4</sup>

Definisi perkawinan dalam Islam yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo menyatakan bahwa: “perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram, bahagia dan kekal.”<sup>5</sup>

Undang-undang telah merumuskan secara jelas mengenai tujuan perkawinan yaitu untuk membina keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan tuntunan syari'at dari tuhan yang maha esa. Jika tujuan perkawinan tersebut ingin terwujud, tentu sudah pasti tergantung pada kesungguhan dari kedua pihak, baik itu suami maupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak

<sup>3</sup> Anita, dkk. 2020. *Pandangan Hakim Terhadap Dispensasi Pernikahan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 2 Nomor 1 . hal 1

<sup>4</sup> Meita Djohan Oe. 2013. *Isbat Nikah Dalam Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Pranata Hukum. Volume 8 No.2. hal. 137

<sup>5</sup> <http://repository.unpas.ac.id/31751/1/G.%20BAB%20II.pdf>

hanya dipandang sebagai media untuk merealisasikan syari'at Allah agar mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Dan kewajiban istri merupakan hak bagi suami meskipun pada dasarnya setiap kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Suami isteri merupakan sebuah keluarga, dan keluarga merupakan cikal bakal masyarakat. Apabila hak dan kewajiban suami dan istri ditunaikan dengan baik maka keluargapun akan tentram. Islam memberikan hak dan kewajiban kepada suami maupun isteri. Suami mempunyai hak yang merupakan kewajiban bagi istri dan sebaliknya.

Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri yang menjadi ibadah. Oleh karena itu, hak dan kewajiban suami istri merupakan hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Melalui prinsip perkawinan Islam menjelaskan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami begitupun sebaliknya menetapkan berbagai hak bagi suami yang harus ditunaikan oleh isteri agar mendapat kebahagiaan dan ketenangan dalam keluarga.

Perkawinan ialah cara untuk menyatukan laki-laki dengan wanita yang di sebut dengan sepasang suami isteri. Perkawinan dilakukan bukan semata penghalalan hubungan intim antara pria dan wanita saja. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup> Undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan bahagia dengan terlaksananya hak dan kewajiban dari suami dan istri. Sejak saat mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak baik suami maupun istri saling terikat oleh hak dan kewajiban masing-masing yang wajib terpenuhi. Hak suami merupakan kewajiban istri begitupun sebaliknya, hak istri

---

<sup>6</sup> Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam. 2012. Bandung; Citra umbara. Hal. 2

merupakan kewajiban suami. Hak-hak tersebut harus diterima karna merupakan upaya agama Islam untuk mengangkat derajat kaum perempuan.<sup>7</sup>

Islam mengangkat nilai perempuan sebagai istri dan menjadikan pelaksanaan hak-hak suami istri sebagai jihad di jalan Allah SWT. Islam juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada perempuan termasuk sendi- sendi kemuliaan, sebagaimana telah menjadikan hak seorang ibu itu lebih kuat daripada hak seorang ayah, karena beban yang sangat berat ibu rasakan ketika hamil, menyusui, melahirkan, dan mendidik. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah suami memberikan apa yang telah menjadi haknya seorang istri. Seperti yang telah dikemukakan di atas, hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, misalnya seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri, menggauli istri dengan makruf, dan sebagainya. Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban- kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lain.

---

<sup>7</sup> Jamaludin dan Ninda Amalia. *Buku Ajar Perkawinan*. Lhokseumawe. 2016.

Adapun hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan terdapat hak benda seperti hak mendapat nafkah serta hak yang bukan kebendaan seperti hak dan kewajiban bergaul secara baik sebagai suami dan isteri.

a. Hak suami atas istri

Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan Islam memungkinkan istri melaksanakan tanggungjawabnya yang utama dalam kehidupan rumahtangga. Memberi kemampuan suami untuk membangun keluarganya. Diantara hak-hak suami terhadap istri adalah sebagai berikut:

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan ialah tanggungjawab yang tidak terhenti dan terputus. Mempertahankan perlindungan dan keamanan keluarga.

2. Senantiasa taat kepada suami kecuali dalam hal maksiat

Istri hendaknya selalu taat pada suami selama perintah suami tidak keluar dari ajaran islam dan menjadikan kehidupan didalam keluarga menjadi tenang.

3. Perempuan diwajibkan untuk tetap berada dirumah

Kewajiban istri untuk tetap tinggal dirumah merupakan salah satu hak suami terhadapnya. Isteri diperintahkan untuk mengurus semua kebutuhan keluarga.

4. Tidak berpuasa sunnah ketika suami berada dirumah kecuali atas izin darinya. Termasuk hak-hak suami atas istrinya untuk tidak berpuasa sunnah kecuali dengan izin suaminya.

5. Tidak boleh mengizinkan orang masuk kecuali atas izin dari suami

Seorang istri tidak boleh mengizinkan orang yang dibenci oleh suaminya untuk masuk kedalam rumah hal tersebut untuk mencegah terjadinya kesalah fahaman diantara mereka.

6. Melakukan sesuatu yang disukai suami

7. Berkabung untuk suami

b. Hak istri atas suami

1. Hak atas mahar

Mahar merupakan sesuatu yang diberikan orang laki-laki kepada seorang perempuan yang berupa harta atau yang serupa dengannya ketika dilaksanakan akad. Mahar juga merupakan salah satu hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami.

2. Nafkah

Nafkah menjadi hak istrei atas suaminya selama kehidupan rumah tangga. Nafkah istri wajib di tunaikan oleh suami selama istri tidak nusyuz dan melakukan penyimpangan dari aturan maka gugur hak nafkahnya.

3. Memberikan pendidikan

Hak istri atas suaminya adalah mendapat pengajaran tentang hukum islam seperti sholat, hukum haid, dll.<sup>8</sup>

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode Deskriptif Analisis yakni metode yang berfungsi menjelaskan dan mendeskripsikan maupun memberikan gambaran mengenai objek yang akan diteliti melalui sampel maupun data yang sudah diperoleh sebelumnya.

### 2. Lokasi Penelitian

Didalam penulisan skripsi ini, penulis memilih penelitian hanya di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat menjadi skripsi ini terdapat di tempat tersebut. Selain itu, sebelumnya belum ada penelitian yang membahas permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di tempat yang penulis teliti.

### 3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif yaitu data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan , mengenai pemenuhan hak dan kewajiban istri pekerja di Desa Tanjakan,

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal 49-53

Kendala yang dihadapi istri pekerja di Desa Tanjakan dan upaya yang dilakukan Istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dalam mengatasi kendala dalam memenuhi kewajibannya.

#### **4. Sumber Data**

##### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer didapat melalui pengamatan langsung dilapangan serta wawancara langsung dengan narasumber. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti tanpa adanya perantara pihak ketiga dengan cara menggali informasi langsung melalui narasumber. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para istri pekerja di Desa Tanjakan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang yang berjumlah sepuluh orang masing-masing bekerja sebagai buruh pabrik.

##### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau referensi berupa buku-buku, jurnal, artikel, Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam serta teks dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Wawancara ialah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yakni pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan juga terwawancara (interview) yakni orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Langkah yang ditempuh untuk mengetahui bagaimana para istri yang bekerja dapat memenuhi kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan cara berdialog langsung dengan beberapa istri pekerja.

##### **b. Studi kepustakaan**

Dengan teknik studi kepustakaan ini penulis menggunakan buku untuk mendapatkan informasi dan data yang berhubungan dengan penelitian, yakni melakukan penelitian, penelaahan serta pengumpulan

terhadap teori dan konsep yang berhubungan dengan masalah yang menyebabkan istri menjadi wanita pekerja.

## **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian. Data akan diproses sampai mendapat suatu kesimpulan yang akan menjadi akhir dari penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Adapun dalam menganalisis tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban istri sebagai wanita karir yang akan dibahas dan mengelompokkan atau mengklasifikasikan berdasarkan masalah
- b. Melakukan penelaahan serta mengolah semua data yang telah diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada yang bersangkutan sesuai dengan klasifikasi masalah.
- c. Kemudian mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.